

REKONSTRUKSI HUKUM KEIMIGRASIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA BAGI PELINTAS BATAS TRADISIONAL INDONESIA-PAPUA NUGINI DI PAPUA SELATAN

YOSMAN LEONARD SILUBUN

Universitas Musamus. yosman@unmus.ac.id

JAYA SETIAWAN SINAGA

Universitas Musamus. sinaga@unmus.ac.id

HANDIKA DWI ARDIANSYAH PELU

Universitas Musamus. handika_fh@Unmus.ac.id

ABSTRAK

Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Provinsi Papua Selatan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan historis yang berbeda dengan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia. Mobilitas pelintas batas tradisional yang dilakukan masyarakat adat didasarkan pada hubungan kekerabatan, hak ulayat, aktivitas ekonomi tradisional, dan praktik budaya yang telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya batas negara modern. Di sisi lain, rezim hukum keimigrasian Indonesia menempatkan pengawasan lalu lintas orang sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika penerapan hukum keimigrasian berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelintas batas tradisional Indonesia-Papua Nugini, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan model rekonstruksi hukum keimigrasian berbasis HAM melalui *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC)*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keimigrasian Indonesia masih berorientasi pada paradigma keamanan negara sehingga belum memberikan pengakuan normatif yang memadai terhadap karakteristik pelintas batas tradisional sebagai masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum keimigrasian yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan negara, perlindungan hak masyarakat adat, dan standar hak asasi manusia internasional agar tercipta tata kelola perbatasan yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: hukum keimigrasian; hak asasi manusia; pelintas batas tradisional; Papua Selatan; masyarakat adat.

ABSTRACT

The Indonesia-Papua New Guinea border region in South Papua Province possesses unique social, cultural, and historical characteristics that distinguish it from other Indonesian border areas. Traditional cross-border mobility undertaken by indigenous

communities is rooted in kinship, customary land rights, traditional economic activities, and long-standing cultural practices that predate the establishment of modern state boundaries. Conversely, Indonesia's immigration regime primarily emphasizes border control as an expression of state sovereignty under Law Number 6 of 2011 on Immigration. This situation creates normative challenges when immigration enforcement intersects with the constitutional recognition of indigenous peoples and internationally protected human rights. This study examines the legal framework governing traditional border crossers between Indonesia and Papua New Guinea, evaluates its conformity with human rights principles, and proposes a reconstruction model through the Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC). Employing normative legal research with statutory, conceptual, comparative, and human rights approaches, the study finds that the current immigration framework remains predominantly security-oriented and does not adequately recognize the legal status and socio-cultural characteristics of traditional border crossers as indigenous peoples. Accordingly, this article proposes a human rights-based reconstruction of immigration law that integrates state sovereignty, indigenous peoples' rights, and international human rights standards to establish a more equitable border governance framework.

Keywords: *immigration law; human rights; traditional border crossers; South Papua; indigenous peoples.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perbatasan negara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai garis pemisah kedaulatan, melainkan sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang mempertemukan kepentingan negara dengan kehidupan masyarakat lokal. Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur keluar dan masuknya setiap orang ke wilayahnya. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.

Di Indonesia, fungsi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, sekaligus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Penjelasan umum undang-undang tersebut juga mengakui bahwa pada kawasan perbatasan tertentu terdapat lalu lintas tradisional yang memerlukan pengaturan melalui perjanjian lintas batas guna mempermudah pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini merupakan salah satu kawasan yang memiliki karakteristik tersebut. Berbeda dengan sebagian besar wilayah perbatasan Indonesia, masyarakat adat di kedua sisi perbatasan telah memiliki hubungan genealogis, sosial, budaya, dan ekonomi jauh sebelum pembentukan batas negara modern. Aktivitas mengunjungi keluarga, mengikuti upacara adat, berkebun, berburu, menangkap ikan, hingga memanfaatkan wilayah adat dilakukan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat adat. Kondisi ini menyebabkan batas administratif negara tidak selalu sejalan dengan batas sosial dan budaya yang dipahami oleh komunitas lokal. Penelitian Kalalo dan Samingun menunjukkan bahwa pelintas batas tradisional di kawasan Merauke menjalankan aktivitas berdasarkan hubungan kekerabatan dan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga memerlukan pengawasan keimigrasian yang mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat perbatasan.¹

Perspektif serupa juga dikemukakan oleh Hananto dkk. yang menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman mengenai batas wilayah antara negara dan masyarakat hukum adat dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk potensi statelessness serta meningkatnya pelintasan tidak resmi melalui jalur tradisional.² Penelitian tersebut

¹ Kalalo, J. J. J., & Samingun. (2021). *Implementation of Immigration Control Against Traditional Border Crossers in the Border Area of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea in Merauke*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3).

² Hananto, P. W., Prananda, R. R., Herawati, R., & Irawati. (2022). *The Effectiveness of Special Arrangements and Basic Agreements in Overcoming Statelessness Issues at the Border between Indonesia and Papua New Guinea*. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2).

menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat dan hubungan kekerabatan lintas batas menjadi faktor utama yang membedakan mobilitas masyarakat adat Papua dari pola migrasi internasional pada umumnya. Oleh karena itu, pengaturan keimigrasian yang hanya menitikberatkan pada kepemilikan dokumen administrasi belum sepenuhnya menjawab karakteristik pelintas batas tradisional di kawasan Indonesia–Papua Nugini.

Dari perspektif konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan yang kuat. Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak Orang Asli Papua, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, yang menempatkan pengelolaan wilayah perbatasan sebagai salah satu konteks strategis pembangunan daerah.

Dalam rezim hukum internasional, pengakuan terhadap hak masyarakat adat juga berkembang secara signifikan. *Article 27 ICCPR* mengakui hak kelompok minoritas untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, sedangkan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* memberikan pengakuan yang lebih spesifik terhadap hak masyarakat adat atas identitas budaya, wilayah tradisional, serta hubungan lintas batas. Secara khusus, *Article 36 UNDRIP* menyatakan bahwa masyarakat adat yang terpisahkan oleh batas internasional berhak mempertahankan dan mengembangkan hubungan, kontak, serta kerja sama dengan anggota komunitasnya di negara lain, termasuk untuk kepentingan spiritual, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Ketentuan ini menjadi dasar normatif internasional yang sangat relevan bagi masyarakat adat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

Di sisi lain, negara tetap memiliki hak untuk membatasi pelaksanaan hak tertentu sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan berdasarkan hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau hak orang lain. Prinsip tersebut tercermin dalam Article 12 ayat (3) *ICCPR*, yang juga telah menjadi pertimbangan dalam praktik konstitusional Indonesia. Dengan demikian, persoalan utama bukanlah apakah negara berwenang mengatur lalu lintas lintas batas, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan secara proporsional sehingga tidak menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah diakui oleh konstitusi maupun hukum internasional.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai hukum keimigrasian di Indonesia masih didominasi oleh isu pengawasan orang asing, deportasi, izin tinggal, serta penegakan hukum keimigrasian. Sebaliknya, penelitian mengenai masyarakat adat Papua lebih banyak berfokus pada hak ulayat, otonomi khusus, atau pembangunan wilayah. Kajian yang secara khusus menghubungkan hukum keimigrasian, hak masyarakat adat, dan hak asasi manusia dalam konteks pelintas batas tradisional di Papua Selatan masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang memerlukan analisis normatif yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menawarkan *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC)* sebagai model konseptual untuk merekonstruksi hukum keimigrasian Indonesia. Model ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu kedaulatan negara, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan kerangka normatif baru yang dapat menjadi dasar pembaruan hukum keimigrasian Indonesia, khususnya bagi pengelolaan pelintas batas tradisional di wilayah Papua Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum keimigrasian Indonesia pada dasarnya dibangun untuk menjalankan

fungsi pengawasan lalu lintas orang sebagai manifestasi kedaulatan negara. Namun, dalam konteks wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, penerapan hukum keimigrasian menghadapi karakteristik khusus berupa keberadaan masyarakat adat yang secara turun-temurun melakukan mobilitas lintas batas berdasarkan hubungan genealogis, hak ulayat, aktivitas sosial budaya, dan praktik ekonomi tradisional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan pelaksanaan fungsi keimigrasian dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pelintas batas tradisional Indonesia–Papua Nugini dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia serta keterkaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat menurut hukum nasional dan hukum internasional?
2. Apakah pengaturan dan implementasi hukum keimigrasian terhadap pelintas batas tradisional di Papua Selatan telah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi, proporsionalitas, due process of law, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat?
3. Bagaimana model rekonstruksi hukum keimigrasian berbasis hak asasi manusia melalui *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers* (HRIF-TBC) sebagai kerangka normatif yang mampu mengharmonisasikan kedaulatan negara dengan perlindungan hak masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis norma hukum yang mengatur pelintas batas tradisional di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif memandang

hukum sebagai norma (*law in books*) yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan instrumen hukum internasional.³

Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian bukan mengukur perilaku masyarakat atau efektivitas kebijakan secara empiris, melainkan menilai konsistensi, harmonisasi, dan kecukupan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pelintas batas tradisional sebagai bagian dari masyarakat adat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelintas Batas Tradisional Indonesia–Papua Nugini dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia serta Keterkaitannya dengan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional

1. Pelintas Batas Tradisional sebagai Subjek Hukum Khusus di Wilayah Perbatasan

Dalam hukum internasional modern, setiap negara memiliki kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) untuk mengatur keluar dan masuknya orang ke dalam wilayah negaranya. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional dan menjadi dasar pembentukan sistem keimigrasian nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas orang merupakan fungsi publik yang melekat pada negara sebagai bagian dari perlindungan terhadap integritas wilayah, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Di Indonesia, prinsip tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penjelasan umum undang-undang tersebut menegaskan bahwa fungsi keimigrasian merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Namun, undang-undang yang sama juga mengakui adanya lalu lintas tradisional pada kawasan perbatasan tertentu yang memerlukan pengaturan khusus melalui kerja sama lintas batas dengan negara tetangga. Pengakuan ini menunjukkan

³ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. Hal 44

bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya karakteristik sosial-budaya tertentu yang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan mobilitas internasional pada umumnya.

Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena pelintas batas tradisional pada hakikatnya berbeda dengan orang asing biasa. Mobilitas mereka bukan didorong oleh kepentingan wisata, pekerjaan, pendidikan, ataupun migrasi permanen, melainkan oleh hubungan adat yang telah berlangsung jauh sebelum lahirnya batas negara modern. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kelompok ini tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada paradigma administrasi keimigrasian konvensional.

Kondisi tersebut sangat nyata di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke yang berbatasan langsung dengan Provinsi Barat (*Western Province*) Papua Nugini. Berbagai komunitas adat, seperti Marind, Kanume, dan Yei, memiliki hubungan genealogis dengan komunitas di seberang perbatasan. Mobilitas lintas batas dilakukan untuk menghadiri upacara adat, mengunjungi keluarga, berkebun, berburu, melakukan perdagangan tradisional, maupun menjalankan kewajiban budaya lainnya. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat adat yang telah berlangsung sebelum pembentukan negara Indonesia maupun Papua Nugini.

Dengan demikian, pelintas batas tradisional memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari kategori "orang asing" dalam pengertian umum. Mereka merupakan subjek hukum yang berada pada irisan antara rezim hukum keimigrasian, hukum adat, dan hukum internasional mengenai masyarakat adat. Perbedaan karakteristik ini menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih adaptif agar pelaksanaan fungsi keimigrasian tidak mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat perbatasan.

2. Pengaturan Pelintas Batas Tradisional dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan memiliki dokumen perjalanan yang sah,

kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional. Pengaturan ini merupakan pengejawantahan prinsip bahwa pengawasan terhadap lalu lintas orang merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan negara.

Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan definisi maupun rezim hukum yang komprehensif mengenai pelintas batas tradisional. Undang-undang hanya memberikan ruang melalui pengakuan terhadap lalu lintas tradisional pada wilayah perbatasan yang pelaksanaannya bergantung pada pengaturan bilateral dengan negara tetangga. Akibatnya, keberadaan pelintas batas tradisional lebih banyak diatur melalui instrumen kerja sama Indonesia–Papua Nugini dibandingkan melalui pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang nasional.

Secara praktik, masyarakat adat yang memenuhi syarat dapat menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) atau *Traditional Border Crossing Card* sesuai dengan pengaturan bilateral. Instrumen tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas yang bersifat sementara dan terbatas, seperti kunjungan keluarga, kegiatan adat, perdagangan tradisional, maupun pemanfaatan wilayah adat tertentu. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif, termasuk keterbatasan sosialisasi, perbedaan persepsi aparat, dan belum adanya harmonisasi yang memadai antara regulasi nasional dan mekanisme bilateral.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keimigrasian Indonesia masih menempatkan pelintas batas tradisional sebagai pengecualian administratif, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika praktik sosial masyarakat adat tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme administratif yang berlaku.

3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Nasional

Dari perspektif hukum nasional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari rezim hak asasi manusia konstitusional.

Penguatan terhadap pengakuan konstitusional tersebut juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas wilayah adatnya. Putusan ini memperlihatkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk memperluas pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks Papua, pengakuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak Orang Asli Papua serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, baik UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum secara eksplisit mengatur status hukum masyarakat adat yang melakukan mobilitas lintas batas internasional. Kekosongan norma ini mengakibatkan hubungan antara rezim hukum adat dan hukum keimigrasian masih bergantung pada interpretasi administratif dan pengaturan bilateral.

4. Pengakuan Pelintas Batas Tradisional dalam Hukum Internasional

Berbeda dengan hukum nasional, hukum internasional telah memberikan perhatian yang lebih spesifik terhadap masyarakat adat lintas batas. *United Nations*

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), khususnya *Article 36*, menegaskan bahwa masyarakat adat yang dipisahkan oleh batas internasional mempunyai hak untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan, kontak, serta kerja sama dengan anggota komunitasnya di negara lain untuk tujuan budaya, spiritual, sosial, politik, dan ekonomi. Ketentuan tersebut juga mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

Di samping itu, *Article 27 ICCPR* memberikan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri. Bagi masyarakat adat di kawasan Indonesia–Papua Nugini, aktivitas lintas batas tradisional merupakan bagian dari praktik budaya yang memiliki dimensi identitas dan keberlangsungan komunitas. Oleh karena itu, pembatasan terhadap mobilitas tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam *Article 12 ayat (3) ICCPR*.

Pengakuan tersebut juga tercermin dalam *Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements*, yang menegaskan pentingnya menghormati hak-hak tradisional dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi penyusunan *Special Arrangements* dan mekanisme pelintas batas tradisional antara kedua negara.

Analisis terhadap hukum nasional dan hukum internasional menunjukkan adanya ketidaksinkronan normatif. Di satu sisi, Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui konstitusi dan Otonomi Khusus Papua. Di sisi lain, rezim keimigrasian masih didominasi oleh paradigma *state security* dan *border control*, sehingga pengakuan terhadap pelintas batas tradisional lebih banyak bergantung pada mekanisme administratif dan perjanjian bilateral daripada pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang.⁴

⁴ Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.

Kondisi tersebut mengakibatkan status hukum pelintas batas tradisional berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya jelas. Mereka bukan sekadar orang asing biasa, tetapi juga belum memperoleh pengakuan normatif sebagai kategori hukum tersendiri dalam sistem keimigrasian Indonesia. Padahal, karakteristik sosial-budaya mereka berbeda secara fundamental dari migran internasional pada umumnya.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi hukum keimigrasian Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan rezim hukum yang secara eksplisit mengakui pelintas batas tradisional sebagai subjek hukum khusus, dengan tetap menjaga kedaulatan negara dan efektivitas pengawasan perbatasan.

B. Analisis Kesesuaian Pengaturan dan Implementasi Hukum Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Tradisional di Papua Selatan dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

a) Prinsip Hak Asasi Manusia sebagai Batas Pelaksanaan Kewenangan Keimigrasian

Dalam negara hukum, kewenangan keimigrasian merupakan manifestasi kedaulatan negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang memasuki maupun meninggalkan wilayah negara. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat absolut. Baik hukum nasional maupun hukum internasional menempatkan pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap tindakan pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas (*legality*), tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*).

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) mengakui

bahwa hak dan kebebasan dapat dibatasi sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Konsepsi tersebut sejalan dengan Article 12 ayat (3) ICCPR, yang memperbolehkan pembatasan kebebasan bergerak hanya apabila pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, hukum internasional tidak menolak pengawasan keimigrasian, tetapi mensyaratkan bahwa pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak menghilangkan esensi hak yang dilindungi. Ketentuan ini menjadi parameter penting untuk menilai praktik keimigrasian terhadap pelintas batas tradisional di Papua Selatan.

Bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, mobilitas lintas batas bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian dari identitas budaya, hubungan kekeluargaan, dan keberlangsungan komunitas adat. Oleh karena itu, penerapan hukum keimigrasian yang mengabaikan dimensi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap identitas budaya yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *Article 27 ICCPR*, dan *Article 36 UNDRIP*.

b) Evaluasi Implementasi Hukum Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Tradisional di Papua Selatan

Implementasi pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Merauke pada dasarnya telah mengakomodasi mekanisme khusus bagi pelintas batas tradisional melalui penerapan Special Arrangements dan penggunaan dokumen pelintas batas yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini. Dalam praktiknya, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota oleh petugas imigrasi dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta perjanjian bilateral kedua negara.

Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Penelitian Kalalo dan Samingun menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, banyaknya jalur tradisional (*mouse trails*), dan tingginya intensitas hubungan sosial masyarakat lintas batas. Dalam kondisi demikian, pendekatan administratif semata sering kali tidak memadai untuk menjawab dinamika sosial masyarakat adat di kawasan perbatasan.

Persoalan lain adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan pelintas batas tradisional sebagai kategori hukum tersendiri dalam sistem keimigrasian Indonesia. Akibatnya, aparat di lapangan lebih banyak bergantung pada kebijakan administratif dan perjanjian bilateral daripada norma yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pengawasan serta mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Penelitian Hananto dkk. juga menunjukkan bahwa penerapan *Special Arrangements* dan *Basic Agreement* berhasil mengurangi sebagian persoalan pelintas batas, namun belum mampu memberikan solusi permanen terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di wilayah perbatasan, termasuk risiko *statelessness* dan pelintasan di luar mekanisme resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural yang bersumber pada karakteristik masyarakat adat lintas batas.

3. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum HAM internasional. *Article 2 UDHR*, *Article 2 ICCPR*, dan *Article 26 ICCPR* mewajibkan negara menjamin perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, asal-usul, etnis, atau status lainnya.

Dalam konteks Papua Selatan, pengawasan keimigrasian pada dasarnya diterapkan kepada seluruh pelintas batas. Akan tetapi, penerapan prosedur yang seragam terhadap pelintas batas tradisional dan pelintas internasional umum berpotensi mengabaikan karakteristik khusus masyarakat adat. Persamaan perlakuan yang tidak memperhitungkan perbedaan kondisi faktual dapat menghasilkan ketidakadilan substantif (*substantive equality*). Oleh karena itu, pengakuan terhadap mekanisme pelintas batas tradisional bukan merupakan bentuk perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, melainkan bentuk *affirmative legal recognition* untuk mencapai kesetaraan substantif.

b. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menghendaki agar setiap pembatasan hak dilakukan secara terbatas, diperlukan, dan seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktik keimigrasian di wilayah perbatasan, tujuan pengawasan berupa perlindungan kedaulatan negara merupakan tujuan yang sah. Namun demikian, pembatasan terhadap mobilitas masyarakat adat harus mempertimbangkan apakah pembatasan tersebut merupakan cara yang paling ringan (*least restrictive means*) dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan hubungan keluarga, budaya, dan adat istiadat.

Dengan demikian, penerapan persyaratan administratif yang terlalu kaku terhadap pelintas batas tradisional dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak masyarakat adat apabila tidak disertai mekanisme pengecualian yang jelas.

c. Prinsip Due Process of Law

Prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap tindakan administratif di bidang keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang jelas, memberikan kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk memperoleh informasi, serta tersedia mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa.

Dalam konteks pelintas batas tradisional, prinsip ini menjadi penting karena tindakan administratif, seperti penolakan masuk, pembatasan pelintasan, atau

pencabutan dokumen pelintas batas, secara langsung memengaruhi hak masyarakat adat untuk mempertahankan hubungan sosial dan budaya lintas batas. Oleh karena itu, setiap keputusan keimigrasian harus didasarkan pada alasan yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan hukum.

d. Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Prinsip ini merupakan pembeda utama antara pengaturan pelintas batas tradisional dengan rezim migrasi internasional pada umumnya. *Article 36 UNDRIP* mengakui hak masyarakat adat yang terpisah oleh batas internasional untuk mempertahankan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual dengan komunitasnya di negara lain. Norma tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan batas negara tidak boleh menghapus identitas kolektif masyarakat adat.

Dalam konteks Papua Selatan, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun belum memperoleh pengaturan operasional yang memadai dalam hukum keimigrasian nasional. Akibatnya, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam praktik administrasi keimigrasian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan keimigrasian Indonesia masih didominasi oleh paradigma state security yang memandang pengawasan perbatasan sebagai instrumen utama menjaga kedaulatan negara. Paradigma ini tercermin dalam penekanan terhadap pengawasan administratif, pemeriksaan dokumen perjalanan, dan pengendalian lalu lintas orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebaliknya, hukum HAM internasional mengembangkan paradigma human security yang menempatkan individu dan komunitas sebagai subjek utama perlindungan hukum. Dalam paradigma ini, keberhasilan pengelolaan perbatasan tidak hanya diukur dari efektivitas pengawasan, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak dasar masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan.

Ketegangan antara kedua paradigma tersebut terlihat pada belum adanya norma yang secara eksplisit mengakui pelintas batas tradisional sebagai subjek hukum khusus dalam rezim keimigrasian. Meskipun *Basic Agreement* dan *Special Arrangements* memberikan ruang bagi mobilitas tradisional, keduanya belum diintegrasikan secara memadai ke dalam kerangka hukum nasional. Akibatnya, perlindungan hak masyarakat adat masih bergantung pada kebijakan administratif dan koordinasi antarinstansi, bukan pada jaminan normatif yang kuat.

C. Rekonstruksi Hukum Keimigrasian Berbasis Hak Asasi Manusia melalui *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers* (HRIF-TBC)

1. Urgensi Rekonstruksi Hukum Keimigrasian Indonesia

Pembahasan pada rumusan masalah pertama dan kedua menunjukkan bahwa sistem hukum keimigrasian Indonesia masih dibangun di atas paradigma state sovereignty yang menempatkan pengawasan lalu lintas orang sebagai instrumen utama perlindungan wilayah negara. Paradigma tersebut tercermin dalam struktur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur secara rinci mengenai dokumen perjalanan, izin masuk, pengawasan orang asing, tindakan administratif keimigrasian, serta penegakan hukum keimigrasian.

Meskipun paradigma tersebut memiliki legitimasi konstitusional dan merupakan bagian dari kewenangan negara sebagaimana diakui dalam hukum internasional, penerapannya terhadap pelintas batas tradisional di Papua Selatan memperlihatkan adanya kekosongan norma (*normative gap*). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 belum mengatur secara eksplisit mengenai status hukum, hak, kewajiban, maupun mekanisme perlindungan bagi masyarakat adat yang melakukan mobilitas lintas batas berdasarkan hubungan genealogis, budaya, dan hak ulayat.

Akibatnya, perlindungan terhadap pelintas batas tradisional lebih banyak bergantung pada *Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on*

Border Arrangements serta *Special Arrangements* yang bersifat administratif. Meskipun instrumen bilateral tersebut berperan penting dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat perbatasan, kedudukannya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum keimigrasian nasional. Situasi ini menyebabkan perlindungan hak masyarakat adat belum memperoleh jaminan normatif yang kuat dan masih bergantung pada kebijakan administratif serta koordinasi antarinstansi.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi vertikal dan horizontal. Disharmonisasi vertikal terjadi karena pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam norma operasional di bidang keimigrasian. Disharmonisasi horizontal terjadi karena belum terdapat sinkronisasi yang memadai antara hukum keimigrasian, hukum mengenai masyarakat adat, hukum pemerintahan daerah, dan hukum hak asasi manusia.

Dengan demikian, pembaruan hukum keimigrasian tidak cukup dilakukan melalui perubahan prosedur administratif, tetapi memerlukan rekonstruksi paradigma hukum yang mengintegrasikan fungsi pengawasan keimigrasian dengan perlindungan hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Konsep *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers* (HRIF-TBC)

Sebagai jawaban atas kekosongan norma tersebut, penelitian ini menawarkan *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers* (HRIF-TBC) sebagai model konseptual rekonstruksi hukum keimigrasian Indonesia.

HRIF-TBC merupakan kerangka normatif yang menempatkan pelintas batas tradisional bukan semata-mata sebagai objek pengawasan keimigrasian, tetapi sebagai subjek hukum khusus (*special legal subjects*) yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan historis yang berbeda dengan pelintas internasional pada umumnya. Model ini dibangun berdasarkan integrasi tiga rezim hukum, yaitu:

- a) Hukum Keimigrasian Nasional, yang menegaskan kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang sebagai manifestasi kedaulatan;
- b) Hukum Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak individu dan masyarakat adat sesuai dengan konstitusi dan instrumen internasional;
- c) Hukum Masyarakat Adat, yang mengakui keberadaan hak tradisional, hubungan genealogis, dan wilayah adat sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pengawasan administratif, HRIF-TBC memandang bahwa keberhasilan pengelolaan perbatasan diukur melalui kemampuan negara menjaga keseimbangan antara state sovereignty, border security, dan human rights protection. Dengan demikian, model ini tidak mengurangi kewenangan negara dalam mengendalikan perbatasan, tetapi mengarahkan agar pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara proporsional dan menghormati hak masyarakat adat.

3. Pilar-Pilar HRIF-TBC

Model HRIF-TBC dibangun atas lima pilar utama yang saling berkaitan.

- a) Pilar Kedaulatan Negara (*State Sovereignty*)
Pilar pertama menegaskan bahwa pengelolaan pelintas batas tradisional tetap berada dalam kerangka kedaulatan negara. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas.
- b) Pilar Pengakuan Hak Masyarakat Adat (*Recognition of Indigenous Peoples' Rights*)

Pilar kedua mengintegrasikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta Article 36 UNDRIP. Dalam konteks ini, mobilitas lintas batas tradisional dipandang sebagai bagian dari hak budaya (*cultural rights*) yang harus dihormati oleh negara.

c) Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection*)

Pilar ketiga mensyaratkan agar setiap tindakan administratif keimigrasian memperhatikan prinsip non-diskriminasi, *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality* sebagaimana diatur dalam ICCPR dan instrumen HAM lainnya. Dengan demikian, setiap pembatasan terhadap mobilitas masyarakat adat harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta dilakukan dengan cara yang paling sedikit membatasi hak.

d) Pilar Tata Kelola Perbatasan Kolaboratif (*Collaborative Border Governance*)

Pilar keempat menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemerintah Daerah Papua Selatan, aparat keamanan, serta lembaga adat. Pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan.

e) Pilar Kerja Sama Bilateral Berbasis HAM (*Human Rights-Based Bilateral Cooperation*)

Pilar kelima mengembangkan kerja sama Indonesia–Papua Nugini melalui penguatan *Basic Agreement* dan *Special Arrangements* agar tidak hanya berorientasi pada pengaturan administratif, tetapi juga memasukkan standar perlindungan HAM dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat lintas batas.

III. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum pelintas batas tradisional dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia belum memberikan pengakuan normatif yang komprehensif terhadap status hukum masyarakat adat lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum keimigrasian Indonesia pada dasarnya telah mengakui keberadaan mekanisme pelintas batas tradisional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan implementasinya melalui *Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements* beserta *Special Arrangements*. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat administratif dan belum menempatkan pelintas batas tradisional sebagai subjek hukum khusus (*special legal subjects*) dalam rezim hukum keimigrasian nasional.
2. Implementasi hukum keimigrasian terhadap pelintas batas tradisional di Papua Selatan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Papua Selatan telah berupaya mengakomodasi mobilitas masyarakat adat melalui penggunaan mekanisme pelintas batas tradisional. Namun, implementasi tersebut masih didominasi oleh paradigma *state security* yang berorientasi pada pengendalian lalu lintas orang dan perlindungan kedaulatan negara. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi, proporsionalitas, *due process of law*, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana

dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*.

3. Rekonstruksi hukum keimigrasian Indonesia perlu dilakukan melalui penerapan *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC)* sebagai model hukum keimigrasian berbasis hak asasi manusia. Sebagai jawaban atas kelemahan normatif dan implementatif tersebut, penelitian ini menawarkan *Human Rights-Based Immigration Framework for Traditional Border Crossers (HRIF-TBC)* sebagai model konseptual baru dalam pengembangan hukum keimigrasian Indonesia. Model ini merupakan kontribusi utama (*novelty*) penelitian yang mengintegrasikan lima pilar utama, yaitu *State Sovereignty, Recognition of Indigenous Peoples' Rights, Human Rights Protection, Collaborative Border Governance, dan Human Rights-Based Bilateral Cooperation*. *HRIF-TBC* menempatkan pelintas batas tradisional sebagai subjek hukum khusus yang memerlukan pengaturan berbeda dari pelintas internasional pada umumnya. Model ini tidak mengurangi kewenangan negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perbatasan, tetapi mengarahkan agar pelaksanaan fungsi keimigrasian dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, non-diskriminasi, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta tata kelola kolaboratif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2021). *Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.*
- Hananto, P. W., Prananda, R. R., Herawati, R., & Irawati. (2022). *The effectiveness of special arrangements and basic agreements in overcoming statelessness issues at the border between Indonesia and Papua New Guinea.* Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 117–129.
- Kalalo, J. J. J., & Samingun. (2021). *Implementation of immigration control against traditional border crossers in the border area of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea in Merauke.* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(3), 585–603.
- Limbong, S. A., Setiawati, D., & Azis, Y. Z. (2024). *TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI.* Jurnal Hukum Cassowary, 1(1), 26-32.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi).* Jakarta : Kencana.
- Mursidin R, F., Al Akhiru, M. A., & Sinaga, J. S. (2024). *Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional.* Jurnal Hukum Cassowary, 1(1), 1-10.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Universal Declaration of Human Rights (1948).*
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966).*
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (2007)*